Filantropi Indonesia sebagai sarana revitalisasi pendidikan kebangsaan dan keumatan dimensi sosial, politik dan kultural

Winda Indriyani Supriatna^{a,1*}, Ripa Oktari^{b,2}, Hanni Nurul Fauziyah^{c,3}, Leni Anggraeni^{d,4}

- a, b, c, d Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
- ¹ windaindrivani1203@gmail.com ² ripaoktari@gmail.com
- ³ <u>hanninurul18@studen.upi.edu</u> ⁴ 1 <u>anggraeni@upi.edu</u>

ABSTRAK

Dalam dimensi sosial, politik dan kultural, Perhimpunan Filantropi Indonesia hadir sebagai wujud keterlibatan warga negara sipil (civic engagement) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang berlandaskan kecintaan akan kemanusiaan dengan berbagai bentuk bantuan yang sesuai dengan nilai-nilai berbagi yang terstruktur di dalam lingkup masyarakat Indonesia. Penelitian ini memperlihatkan sebuah efektivitas Filantropi Indonesia dalam perannya mengordinir lembaga filantropi yang ada di Indonesia sebagai salah satu bentuk pembinaan civic virtue dalam revitalisasi pendidikan kebangsaan dan keumatan. Diperkuat pula dengan banyaknya anggota Filantropi Indonesia yang memasukan unsur keagamaan dalam penerapannya sehingga berpotensi memperlihatkan peran warga negara sipil dalam konteks keumatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif melalui pendekatan deskriptif dengan teknik penentuan sampel berupa purposive sampling. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengukur seberapa besar efektivitas Filantropi Indonesia dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan lembaga filantropi yang ada di Indonesia serta menilai bagaimana pembinaan civic virtue dengan memadankannya sebagai pendidikan kebangsaan dan keumatan dalam dimensi sosial, politik dan kultural. Temuan yang dihasilkan berupa sebuah data dan fakta tentang tingkat keberhasilan Filantropi Indonesia yang bisa dikatakan efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan informasi dan edukasi kepada para penggiat filantropi serta masyarakat umum terkait peran Filantropi Indonesia dalam mendukung program SDGs dalam platform filantropi dan bisnis serta memberi kontribusi dan rekomendasi bagi pengembangan gerakan sosial yang mendorong penguatan pendidikan kebangsaan dan keumatan dalam dimensi sosial, politik kultural dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan filantropi.

Kata kunci: filantropi Indonesia, civic virtue, civic engagemet, kebangsaan, keumatan

Copyright ©2019Universitas Ahmad Dahlan, All Right Reserved

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia, sudah sepatutnya bangsa Indonesia memiliki sumber daya yang memadai untuk memberikan pengaruh yang lebih besar bagi kehidupan ini. Salah satu caranya yaitu dengan menumbuhkan partisipasi publik pada sektor sosial dan kemanusiaan. Kesadaran, kesediaan, kepedulian dan rasa tanggung jawab warga negara untuk melibatkan diri mengatasi krisis sosial-kemanusiaan baik pada tingkat lokal hingga global harus senantiasa ditanamkan. Namun realita pada saat ini memperlihatkan sikap warga negara yang apatis terhadap permasalahan sosial. Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik warga negara sebagaimana disepakati para pakar yaitu warga negara yang memiliki kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah-masalah baik sebagai warga bangsa dan sebagai warga global (Affandi, 2009). Warga negara seharusnya memiliki spirit kerelawanan dan pemberdayaan

sosial yang dilandasi pendidikan kebangsaan yang kuat.

Pendidikan kebangsaan ialah pendidikan yang berkaitan dengan penguatan nasionalisme dengan pemberian materi wawasan kebangsaan kepada warga negara. Materi serta kegiatan yang terdapat di dalam pendidikan kebangsaan harus benar-benar mampu membentuk kedua aspek kepribadian masyarakat, yaitu aspek moral dan aspek intelektual (Buchori, 1994). Kegiatan filantropi merupakan salah satu bentuk pendidikan kebangsaan di masyarakat. Warga negara sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirnya Filantropi Indonesia merupakan salah satu bentuk nyata keterlibatan warga negara dalam menyelesaikan masalah dalam sektor sosial dan kemanusiaan. Berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mencakup pada tahapan proses pembuatan atau penyusunan kebijakan, implementasi, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam

kehidupan atau kegiatan berbangsa dan bernegara dan berpemerintahan yaitu ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan); ada keterlibatan secara emosional; memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya (Haris, 2005).

Keanggotaan Filantropi Indonesia terdiri dari yayasan/perhimpunan amal dan sosial, yayasan perusahaan atau yayasan karyawan perusahaan, yayasan keluarga, yayasan/perhimpunan komunitas, yayasan/perhimpunan berbasis keagamaan, dan institusi lain yang memberikan perhatian pada kegiatan filantropi di Indonesia. Salah satu yang disebutkan di atas, yaitu yayasan atau perhimpunan yang berbasis keagamaan terkhusus keislaman, contohnya Rumah Zakat, Lazismu, Nu Care Lazisnu dan lain sebagainya. Adapun istilah filantropi yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Zahrah, 2005). Istilah ini dapat membantu membawa wacana kedermawanan Islam ke dalam sebuah diskursus yang dapat menjangkau isu-isu yang lebih luas. Dengan latar belakang keagamaan maka Filantropi Islam akan menguatkan pendidikan keumatan dalam setiap program yang direncanakan.

Sejatinya, kegiatan filantropi yang ada di Indonesia haruslah memuat tentang pendidikan kebangsaan dan keumatan bagi masyarakat agar tercipta sebuah kolaborasi dan harmonisasi antar lembaga filantropi keagamaan dan nonkeagamaan, sehingga program yang diciptakan akan memecahkan permasalahan sosial kemanusiaan dalam berbagai aspek. Dalam masalah ini maka Filantropi Indonesia menjadi sarana dalam revitalisasi pendidikan kebangsaan dan keumatan dalam dimensi sosial politik dan kultural platform filantropi. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengukur seberapa besar efektivitas Filantropi Indonesia dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan lembaga filantropi yang ada di Indonesia serta menilai bagaimana pembinaan civic virtue dengan memadankannya sebagai pendidikan kebangsaan dan keumatan dalam dimensi sosial, politik dan kultural.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2012), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pada penelitian ini digunakan teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling. Purposive sampling* adalah teknik

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Teknik purposive sampling dipilih karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Populasi penelitian ini adalah lembaga-lembaga filantropi yang ada di Indonesia dan masyarakat umum yang menerima pelayanan dari lembaga filantropi. Sampel yang digunakan untuk menunjang keterwakilan dari populasi tersebut yaitu lembaga-lembaga filantropi yang ada di Indonesia yang masuk ke dalam keanggotaan Filantropi Indonesia dan masyarakat atas data yang diberikan oleh lembaga filantropi yang bersangkutan.

Dalam pengolahan data, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Editing/Verifikasi

Setelah angket diisi oleh responden dan dikembalikan kepada tim peneliti, peneliti segera meneliti kelengkapan dalam mengisi angket bila ada jawaban yang tidak dijawab, peneliti segera menghubungi pihak responden yang bersangkutan untuk disempurnakan jawabannya agar angket tersebut sah.

b. Tabulating

Memindahkan jawaban yang terdapat dalam angket ke dalam tabulasi atau tabel. Kemudian setelah data diolah, hasil angket dapat dinyatakan sah, maka selanjutnya melakukan analisa data dengan teknik deskriptif dengan persentase.

c. Analiting

Langkah ini adalah menganalisa data yang telah diolah secara verbal sehingga hasil penelitian mudah dipahami.

d. Concluding

Langkah ini memberikan kesimpulan dari hasil analisis dan interpretasi data dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$p = \frac{F}{N} x 100\%$$

Keterangan:

P = Angka Persentase

F = Frekuensi (jumlah jawaban responden)

N = Number of cases (jumlah)

Untuk jawaban angket, peneliti menggunakan kategori sebagai berikut:

Tabel 1 Skala Skor

	Kategori	Skor	Keterangan
	Sangat Setuju (SS)	5	Sangat Efektif
_	Setuju (S)	4	Efektif
	Netral (N)	3	Biasa
	Tidak Setuju (TS)	2	Tidak Efektif
	Sangat Tidak Setuju	1	Sangat tidak
	(STS)		Efektif

Hal 107-114

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filantropi Indonesia dalam pembangunan bangsa

Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) merupakan sebuah lembaga nonprofit bersifat mandiri dengan maksud dan tujuan memperdayakan masyarakat dalam mencapai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu PFI dimaksudkan untuk memajukan kepentingan para pelaku filantropi, baik yang berasal dari sektor pemberi, pengelola, penyalur, perantara (intermediary), maupun penerima bantuan, atas dasar prinsip kemitraan, kesetaraan, keberagaman, keadilan, universalitas filantropi dan kebangsaan Indonesia (www.filantropi.or.id). Keanggotaan PFI terdiri dari yayasan/perhimpunan amal dan sosial, yayasan perusahaan atau yayasan karyawan perusahaan, yayasan keluarga, yayasan/ perhimpunan komunitas, yayasan/perhimpunan berbasis keagamaan, dan institusi lain yang memberikan perhatian pada kegiatan filantropi di Indonesia.

Sebagai sebuah perhimpunan, maka Filantropi Indonesia ini berperan sebagai koordinator, fasilitator dan pengarah bagi lembaga-lembaga filantropi yang termasuk ke dalam keanggotaan dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti, *Philanthropy Learning Forum, Focus Group Discussion, Philantropy Sharing Session,* dan *Philanthropy Skill Share Forum* untuk mencapai tujuan dari program-program lembaga filantropi.

Kehadiran PFI dilatarbelakangi oleh pertumbuhan filantropi yang sangat pesat, baik dalam hal jumlah maupun kualitas. Praktik filantropi oleh sebagian besar peneliti dan akademisi dimaknai sebagai suatu perilaku normatif warga negara untuk tujuan-tujuan sosial. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jakimow (2018) terhadap masyarakat Medan menghasilkan teori bahwa praktik kesukarelaan masyarakat yang dikembangkan dalam program pemberdayaan sosial pemerintah menggugah tidak hanya hubungan warga negara dengan warga negara berlandaskan ethic of care and sincerity, tetapi juga mentransformasikan hubungan warga negara dengan negara. Teori tersebut menjelaskan bahwasanya dengan praktik filantropi, warga negara dapat menunjukkan keterlibatannya terhadap permasalahan yang ada di Indonesia. Keterlibatan warga negara ini dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan disebut dengan civic engagement. Carpini dan Keeter (Pancer, 2015) mendefinisikan civic engagement sebagai "...individual and collective actions designed to identify and adress issuess of public concern". Definisi ini secara tegas mengidentikkan keterlibatan warga negara adalah untuk penanganan masalahmasalah publik.

Keterlibatan warga negara ini tidak bisa dipisahkan dengan civic virtue, yaitu satu dedikasi warga negara bagi kesejahteraan masyarakat (Branson & Quigley, 1998). Pengertian ini memiliki konteks yang luas. Artinya mengarah pada komitmen warga negara untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Menurut National Standard for Civic and Government, civic virtue dapat dilihat dengan sikap warga negara yang menempatkan kepentingan umum dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Hal-hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Filantropi Indonesia, yaitu:


- 1. Filantropi memberikan akses kepada warga masyarakat yang memerlukan sumber daya agar mereka dapat meningkatkan kemandirian mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2. Setiap pelaku filantropi menghargai keberagaman yang hidup dalam masyarakat: budaya, agama dan keyakinan, suku bangsa, cara pandang, dan lain-lain.
- 3. Keadilan *gender*. Filantropi yang dilaksanakan memperhatikan kebutuhan dan kecenderungan *gender* yang berbeda dan menempatkannya dalam perspektif kesetaraan.
- 4. Universal dan non-partisan. Filantropi tidak membeda-bedakan latar belakang penerima maupun pemberi dan dijaga agar tidak menjadi alat politik untuk kepentingan kelompok atau aliran tertentu.
- 5. Kepentingan bangsa ditempatkan di atas kepentingan individu dan kelompok.

Dari prinsip yang dikembangkan tersebut, dapat kita lihat bahwasanya Filantropi Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Keadaban (virtue) pun dapat dipandang sebagai pembentukan karakter sehingga dapat dikatakan bahwa karakter pada diri seseorang juga moralitas atau keadaban orang itu sendiri (Prochaska, 2002). Dalam pembentukan karakter tersebut maka diperlukan sebuah pendidikan kebangsaan agar karakter yang tercipta sesuai dengan pola perilaku masyarakat Indonesia.

Menurut Buchori (Arif, 2016), pendidikan kebangsaan adalah pendidikan untuk membina wawasan kebangsaan warga negara. Pendidikan kebangsaan ini mengandung dua aspek utama, aspek moral dan aspek intelektual. Pada aspek moral berarti pendidikan kebangsaan mensyaratkan adanya perjanjian diri, adanya komitmen pada seseorang atau suatu masyarakat untuk turut bekerja bagi kelanjutan eksistensi bangsa serta bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa. Pada aspek intelektual, pendidikan kebangsaan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa – baik

sekarang maupun di masa yang akan datang – serta potensi-potensi yang dimiliki bangsa. Dalam usahanya, Filantropi Indonesia berusaha meningkatkan jumlah dan mutu filantropi di Indonesia sebagai sarana untuk memperkuat peran masyarakat sipil di tanah air dalam pembangunan sosial, kemanusiaan dan lingkungan melalui penguatan infrastruktur kelembagaan dan pengembangan ruang gerak filantropi dan sektor nirlaba.

Sebagai perhimpunan organisasi yang berfokus pada kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, Filantropi Indonesia kini telah berhasil membantu lembaga filantropi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam bidang Pendidikan, ekonomi dan budaya. Hal ini berdasar pada hasil penelitian yang kami lakukan, yaitu menunjukkan persentase efektivitas Filantropi Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.



Gambar 1 Persentase efektivitas filantropi Indonesia dalam pembangunan pendidikan, ekonomi dan budaya

(Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti, 2019)

Data tersebut diperoleh dari hasil menyebar angket kuesioner terkait kinerja dan peran Filantropi Indonesia kepada lembaga/yayasan/komunitas filantropi yang termasuk ke dalam keanggoataan Filantropi Indonesia. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa usaha Filantropi Indonesia dalam mengkordinir lembaga-lembaga filantropi selama ini telah efektif.

Adanya Filantropi Indonesia ini merupakan sebuah gerakan yang mengindikasikan meningkatnya kesadaran warga negara untuk berkorban dan berbagi demi kepentingan orang lain. Hal ini merupakan modal sosial-spiritual untuk kemajuan pembangunan bangsa. Bukan tanpa landasan, bahwa keberadaan Filantropi Indonesia ini memiliki visi "Terciptanya solidaritas sejati berdasarkan kemanusiaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan". Makna dari mewujudkan keadilan sosial tersebut adalah sebuah pernyataan yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Konsep keadilan sosial telah menjadi salah satu pemikiran filosofis Soekarno: "Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan" (Herawati, 2014). Pemikiran filosofis tersebut mengandung pemahaman bahwa Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara.

Keadilan sosial merupakan salah satu tujuan membentuk pemerintahan negara Indonesia seperti yang tertulis dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Hal ini dijelaskan dalam kalimat terakhir dalam paragraf tersebut, yaitu: "..... dan juga dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang mewakili prinsip kelima dari Pancasila sebagai prinsip dasar Negara Indonesia. Selain itu, dalam Pasal 34 Pasal 2 UUD 1945 mengatakan bahwa "Negara mengembangkan sistem dari jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan bertenaga dari masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia" (Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan zaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Pengertian adil menurut Notonagoro (Febriansyah, 2017) bahwa"Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur,

berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan". Sehingga dimensi sosial keadilan menjadi jelas dalam kehidupan sosial sehari-hari, di mana masing-masing masyarakat Indonesia memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dalam bidang sosial-politik dan budaya, tanpa diskriminasi. Masyarakat selalu merupakan realisasi hak asasi manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Keadilan sosial dari Pancasila meliputi dimensi spiritual yang harus hidup dan berkeadilan karena masyarakat Indonesia memiliki hak untuk menjalani hidup berdasarkan nilainilai kemanusiaan. Akibatnya, kepentingan umum dan pelayanan publik mendapatkan prioritas dalam program pembangunan nasional, yang didasarkan pada komitmen untuk membangun manusia yang adil dan beradab, dan mempertahankan kesatuan dan demokrasi Indonesia. Gagasan keadilan sosial dalam Pancasila terdiri dari dua dimensi penting, yaitu dimensi material dan spiritual. Maka bunyi yang termuat dalam sila ke-5 Pancasila menjadi dasar sekaligus tujuan negara.

Beberapa peranan yang terkandung dalam nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah proses keadilan untuk mendapat sesuatu yang menjadi hak setiap masyarakat, sehingga secara eksplisit memiliki tujuan untuk kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Dalam arti sempitnya bahwa keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan yang sesuai dengan UUD 1945, maka keadilan sosial ini mencakup pula pengertian adil dan makmur bagi seluruh warga negara Indonesia.

Kaitannya dengan kebangsaan Indonesia, filantropi memiliki peran yang penting dalam gerakan pengimplementasian dari salah satu tujuan dasar negara dalam wujud perhimpunan organisasi yang berfokus pada kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, Filantropi Indonesia kini telah berhasil membantu lembaga filantropi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam bidang Pendidikan, ekonomi dan budaya. Hal ini berdasar pada hasil penelitian yang kami lakukan. yaitu menunjukkan persentase keefektivitasan Filantropi Indonesia pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Filantropi Islam dan pendidikan keumatan

Istilah filantropi yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Zahrah, 2005). Istilah ini dapat membantu membawa wacana kedermawanan Islam ke dalam sebuah diskursus yang dapat menjangkau isu-isu yang lebih luas. Tidak hanya melihat masalahnya

dari segi wacana tradisional saja, seperti fikih dan etika Islam, melainkan juga dapat mengaitkan dengan isu-isu keadilan sosial, kesejahteraan umat, masyarakat madani, kebijakan publik, tata kelola yang baik dan manajemen yang profesional.

Islam menganjurkan seorang Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya (QS. al-Hasyr: 7). Ketika menerangkan filantropi, al-Qur'an sering menggunakan istilah zakat, infak dan sedekah yang mengandung pengertian berderma. Kedermawanan dalam Islam, yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan istilah-istilah yang menunjukkan bentuk resmi filantropi Islam, hal itu pun berkenaan dengan pendidikan keumatan dalam dimensi sosial. Sistem filantropi Islam ini kemudian dirumuskan oleh para fuqaha dengan banyak bersandar pada al-Qur'an dan hadits Nabi mengenai ketentuan terperinci, seperti jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnva.

Dalam pandangan para yuris muslim, ziswaf terutama zakat merupakan ajaran yang melandasi tumbuh dan berkembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti pada empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta ukhrawiduniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang bersifat komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan, maka zakat sejatinya menjadi sumber kekuatan yang sangat luar biasa bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam yang beberapa abad mengalami masa suram (Fathurrahman, 2017).

Salah satu contoh lembaga Filantropi Islam yang ada di Indonesia dan termasuk ke dalam keanggotaan PFI yaitu Rumah Zakat. Rumah Zakat adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Rumah Zakat menghadirkan Desa Berdaya sebagai proses pemberdayaan wilayah binaan berdasarkan pemetaan potensi lokal. Program pemberdayaan di Desa Berdaya direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu: senyum juara (pendidikan), senyum sehat (kesehatan), senyum mandiri (ekonomi) dan senvum lestari (lingkungan) (Rumah Zakat, 2019). Dalam setiap program yang dilakukan oleh Rumah Zakat selalu mengandung unsur pendidikan keumatan di dalamnya, baik itu untuk pengurus, donatur maupun yang menerima bantuan. Selain Rumah

Zakat, adapula lembaga filantropi keagamaan lainnya seperti Lazismu, Nu-Care Lazisnu, Badan Wakaf Alqur'an (BWA), BAZNAS dan masih banyak lagi.

PFI berperan dalam mengkoordinir lembagalembaga filantropi keagamaan agar dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam setiap program yang dilaksanakan. Filantropi Indonesia pun mengarahkan lembaga-lembaga filantropi agar dalam setiap programnya dapat sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Prinsip yang dipegang oleh Filantropi Indonesia salah satunya adalah menghargai keberagaman yang hidup dalam masyarakat: budaya, agama dan keyakinan, suku bangsa, cara pandang, dan lain-lain. Dalam hal pendidikan keumatan, Filantropi Indonesia mempercayai kembali kepada anggotanya yang berasaskan keagamaan untuk disesuaikan dengan agama dan keyakinannya. Sejatinya semua agama mengajarkan tentang menghargai, mencintai dan menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.

KESIMPULAN

Sebagai perhimpunan organisasi berfokus pada kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, Filantropi Indonesia menjadi sarana revitalisasi pendidikan kebangsaan dan keumatan dalam dimensi sosial politik dan kultural. Pendidikan kebangsaan dan keumatan terdapat dalam prinsip dan tujuan yang dikembangkan oleh Filantropi Indonesia serta prinsip-prinsip dari lembaga filantropi itu sendiri. Dalam konteks pendidikan kebangsaan dan keumatan, Filantropi Indonesia berusaha meningkatkan jumlah dan mutu filantropi di Indonesia sebagai sarana untuk memperkuat peran masyarakat sipil di tanah air dalam pembangunan sosial, kemanusiaan dan lingkungan melalui penguatan infrastruktur kelembagaan dan pengembangan ruang gerak filantropi dan sektor nirlaba dengan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai yang terkandung dalam agama atau kepercayaan yang dianut lembaga filantropi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Allah SWT, orang tua kami, dosen pembimbing kami, Dr. Leni Anggraeni, M.Pd yang telah sabar dan tulus membimbing kami dalam penelitian ini serta rekan-rekan yang telah berkontribusi selama penelitian ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, I. (2009). Bedah buku pendidikan politik dari Robert dan Patricia Smart. Kencana Utama.
- Arif, D. B. (2016). Menguatkan Pendidikan Kebangsaan yang Berkemajuan. *Konferensi Nasional Kewarganegaraan II*, 197–208. http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/4247
- Branson, M. S., & Quigley, C. N. (1998). *The role of civic education* (Task Force Position Paper from the Communitarian Network). A Forthcoming Education Policy.
- Buchori, M. (1994). Pendidikan wawasan kebangsaan: Masalah program dan metode. In S. Poespowardojo & F. M. Parera (Ed.), Pendidikan Wawasan Kebangsaan: Tantangan dan Dinamika Perjuangan kaum Cendekiawan Indonesia (hal. 233–244). Kerja sama Lembaga Pengkajian Strategis dan Pembangunan (LPSP) dengan Penerbit PT Gramedia Widasarana Indonesia.
- Fathurrahman. (2017). Zakat dalm Pusaran Dinamika Sosial Keumatan: Mewujudkan Good Zakat Government. NU Care. https://nucare.id/berita/zis/zakat-dalam-pusaran-dinamika-sosial-keumatan-mewujudkan-good-zakat-governance
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(25), 1. https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545
- Haris, S. (2005). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. LIPI Press.
- Herawati, Y. (2014). Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila. *Paradigma: Jurnal masalah sosial, politik dan kebijakan, 18*(1), 20–27. http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/article/download/2404/2042
- Jakimow, T. (2018). Volunteers' practices of care in community development as a model for citizenship in Medan, Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 145–159.
 https://doi.org/10.1080/13621025.2018.14 45491
- Pancer, S. M. M. (2015). *The psychology of citizenship and civic engagement*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
- Prochaska, F. (2002). *School of citizenship: Charity and civic virtue*. Civitas: Institute for the

Study of Civic Society.

- Rumah Zakat. (2019). *Tentang Kami*. https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Zahrah, A. (2005). Muhadlarah fi al-Waaf, Dar al-fikr a'Arabi.

Winda Indriyani Supriatna, dkk. Filantropi Indonesia sebagai sarana revitalisasi pendidikan kebangsaan dan keumatan dimensi sosial, politik dan kultural	